

**BAB IV**

**ANALIS KAMPANYE BERBASIS AL-QUR'AN DAN SUNNAH**

**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**A. Analisis Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam fiqh siyasah**

Di dalam fikih siyasah, memang belum ada pengertian kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.<sup>1</sup>

Di dalam pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah sendiri, pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan berkampanyelah yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat. Dengan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2008).hal. 161

tidak adanya pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah sebagai ajang memperkenalkan pasangan calon dan pendidikan politik masyarakat, hal ini dikhawatirkan akan membahayakan umat sendiri. Sebab, khalayak masyarakat tidak mengenal dan mengetahui siapakah yang akan menjadi pemimpin mereka.<sup>2</sup>

Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.<sup>3</sup>

Persoalan untuk mengemas pesan politik dalam kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah pemilu menjadi urusan yang sangat penting bagi partai politik dan calon anggota legislatif yang maju bersamanya, agar makna pesan dapat diterima secara efektif oleh audiensnya. Pesan sebagai elemen kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah diartikan sebagai pernyataan ringkas yang menyebutkan mengapa pemilih harus memilih seorang kandidat tertentu. Pesan adalah salah satu aspek terpenting dalam

---

<sup>2</sup> Rapung Samuddin. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press 2013), hal. 128

<sup>3</sup> Antar Venus. *Managemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. (PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung 2009), hal. 30

setiap kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah politik. Dalam kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah politik modern, pesan harus disusun dengan sangat hati-hati sebelum disebar dan menjadi konsumsi media dan publik. Untuk dapat menghasilkan pesan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yang efektif, maka perlu dilakukan orientasi yang mendalam terhadap berbagai hal yang diinginkan khalayaknya.<sup>4</sup> Setidaknya ada 2 aspek penting yang harus diperhatikan berkaitan pengaruh pesan terhadap keberhasilan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yaitu isi pesan dan struktur pesan. Isi pesan mensyaratkan materi pendukung seperti ilustrasi dan kejadian bersejarah sangat berpengaruh terhadap kekuatan pesan dalam mempengaruhi orang yang menerima pesan tersebut.

Isi pesan juga harus menyertakan visualisasi mengenai dampak positif atas respons tertentu yang diharapkan muncul dari khalayak sasaran. Sedangkan struktur pesan mensyaratkannya atas sisi pesan (*message sidedness*), susunan penyajian (*order of presentation*) dan pernyataan kesimpulan (*drawing conclusion*). Sisi pesan memperlihatkan bagaimana argumentasi yang mendasari suatu pesan persuasif disajikan kepada khalayak. Bila pelaku kampanye hanya menyajikan pesan-pesan yang mendukung posisinya maka ia menggunakan pola pesan satu sisi (*one sided fashion*). Kelemahannya kekuatan posisi pihak lawan tidak pernah dinyatakan secara eksplisit. Susunan penyajian erat kaitannya

---

<sup>4</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye Penduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), hal.7

dengan cara penyusunan klimaks, antiklimaks dan susunan pyramidal. Pernyataan kesimpulan terkait apakah khalayak perlu disajikan kesimpulan secara eksplisit atau memberikannya untuk menarik kesimpulan sendiri.<sup>5</sup>

## **B. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam Islam**

Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dikatakan sebagai bentuk propaganda. Propaganda di dalam islam sendiri disebut di'ayah. Apabila dilihat dari segi fiqh siyasah, memang tidak ada rujukan secara langsung tentang kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam perspektif fiqh siyasah, sebagaimana kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yang dilakukan seperti sekarang ini.

Mengingat dalam masa Rasulullah, tidak pernah ada pemilihan umum (pemilu), maka secara otomatis tidak ada pula pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah seperti sekarang. Namun, apabila diqiyaskan dengan peristiwa setelah masa Rasullullah wafat, yakni masa khulafaurasidin dan para sahabat tentang pemilihan pemimpin, maka dapat ditemukan rujukan melalui ijtihadnya dalam mengeluarkan hukum-hukum syar'i yang memuat prinsip-prinsip sistem politik dan sistem pemerintahan. Mengingat, dalam sejarahnya, pada setiap masa peralihan kepemimpinan yang mengacu pada masa Khulafaurasidin, memang belum

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 76

ada ketentuan yang baku dan berbeda beda pula prosedurnya dalam hal proses pemilihan pemimpin.<sup>6</sup>

Dalam Islam dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah pemilu bagi ummat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara kepada partai kita, tidak boleh mengancam agar semua orang menyukai partai kita, tidak boleh memberi suap agar orang banyak memihak kepada kita, dan tidak boleh menghalalkan cara untuk mendapatkan satu kursi di parlemen sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelumnya. Kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah setiap peserta harus bisa mendapatkan sesuatu yang baru sebagai ilmu baru dari hasil kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah tersebut, karena kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi buat masyarakat.

Pengertian jujur dalam Kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah adalah mentaati setiap aturan dalam Kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah dengan menyampaikan informasi sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain. Pengertian terbuka dalam Kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah adalah Pasangan Calon harus memberikan informasi luas, detail, dan transparan kepada pemilih mengenai visi misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara. Pengertian dialogis adalah pelaksanaan Kampanye berbasis Al-

---

<sup>6</sup> Al-Mawardy dan Ali ibn Muhammad ibn Habib, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), hal. 363

Qura'an dan Sunnah harus mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan Terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih. Kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah yang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengenalan pemilih terhadap calon kepala daerah agar pemilih mendapatkan informasi yang lengkap tentang semua calon, menjadi tidak tercapai. Untuk itu ke depan perlu pengaturan masa kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah yang cukup dan peningkatan kualitas kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah agar dapat mendidik pemilih untuk menilai para calon dari segi program.

Di saat berkampanye harus bersifat adil merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk akad pengangkatan khalifah dan bagi keberlangsungan ketika menjabat sebagai khalifah. Makna adil adalah muslim yang berakal, baligh, bersih dari sifat fasik, serta bersih dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai muru'ah atau kharismanya.<sup>7</sup> Menurut Imam Syafi'i, adil adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, orang yang dinilai memiliki ketaatan kepada Allah, maka dia akan adil. Sebaliknya, jika ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ia bukan orang yang adil.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar - Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. Harist Abu Ulya, dalam *Qawa'id Nizham al - Hukm di al - Islam*: (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hal. 519.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 520

Kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah merupakan salah satu tahapan penting dalam Penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum Sebagai penyelenggara namun juga Pasangan Calon atau Tim berkampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana kampanye berbasis Al-Qura'an dan Sunnah. Pemilih harus secara maksimal dan efektif memperoleh informasi dari Pasangan Calon Atau Tim brkampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ,baik berupa visi misi maupun program kerja.

Syarat-syarat diatas merupakan sesuatu yang harus ada pada diri seorang calon khalifah. Syarat-syarat tersebut dituntut keeksistensiannya oleh syara' karena merupakan akad-akad yang harus terpenuhi untuk dapat diangkat menjadi seorang khalifah. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad khalifah menjadi tidak sah.

Bagi orang yang mengaku sebagai anak bangsa Indonesia, mungkin bertanya "Indonesia adalah negeri Muslim terbesar, namun mengapa Islam tidak begitu laku, bahkan dipinggirkan dalam kampanye-kampanye dewasa ini ?". jawaban hal tersebut adalah:

1. kita harus mengakui-berdasarkan pemikiran yang tepat-, bahwa partai-partai yang berkuasa lebih bercorak sekular dan wathaniyah

(kebangsaan yang sempit). Konsekuensinya, aturan yang berlaku adalah sisa peninggalan kolonial Belanda. Juga, Ekonomi yang kapitalistik, yakni menjadikan kesenjangan yang sangat antara si kaya dan si miskin, begitupun kekayaan alam negeri ini di kuasai asing yang semuanya dilegalkan oleh partai-partai tadi, lewat anggotanya yang ada di parlemen.

2. partai-partai Islam yang ada dari Indonesian tidak memiliki konsepsi (fikrah) yang jelas dan tegas. Contohnya, ketika mensikapi fenomena kepala negara perempuan hanya berkomentar, “Ini masalah fikih, semua terserah rakyat.” Pada saat didesak pendapatnya tentang Formalisasi Syariah Islam, menjawab, “Syariah Islam itu kan keadilan, kebebasan dan kesetaraan.”
3. Kalau demikian jawabannya, maka umat akan menilai bahwa, partai-partai Islam tersebut, tidak ada bedanya dengan partai-partai pada umumnya. partai-partai secara umum hanya diperuntukan bagi kemenangan pemilu. Konsekuensinya kegiatannya terkait persoalan rakyat hanya digiatkan menjelang pemilu saja. tidak memiliki metode yang jelas.
4. Sehingga terjadi koalisi yang kurang sehat, seperti koalisi partai Islam dengan partai nasionalis anti Islam dan bahkan di daerah tertentu ada partai Islam yang berkoalisi dengan partai Kristen yang jelas-jelas anti Syariah Aneh bukan!! tidak adanya ikatan yang kuat diantara para anggotanya.



5. Ikatan yang ada hanya kepentingan, konsekuensinya kita lihat banyaknya partai-partai Islam yang berpecah belah dan tidak kompak. harus diakui, bangsa ini mengalami krisis figur, bahkan termasuk perilaku sebagian anggota/ pengurus partai yang tidak mencerminkan partai Islam sesungguhnya. Seperti, aliran dana untuk DPR termasuk yang tidak jelas asalnya, juga diterima oleh sebagian partai Islam. Padahal kita semua tahu hukum risywah (suap) adalah haram. Inilah beberapa penyebab kegagalan partai, terutama partai Islam. Karenanya, siapapun harus belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut.